



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK MAKANAN MIE YANG MENGANDUNG FORMALIN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nur Ismi Febrianti\*, Suradi , Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nurismifebri1292@gmail.com](mailto:nurismifebri1292@gmail.com)

**Abstrak**

Perbuatan pelaku usaha pembuat makanan mie dapat membuat konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi mie dengan kadar formalin berlebih berhak mendapat ganti rugi. Ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen. Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya diketahui dari kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17, selain dapat dilakukan melalui tindakan pemerintah dengan adanya hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen akan penggunaan tambahan makanan belum menunjukkan adanya perlindungan hukum, maka perlunya pengawasan oleh pemerintah dan pertanggung jawaban yang diberikan pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, dan UUPK

**Abstract**

*Deeds businesses noodle food maker can make consumers harmed by consuming the noodles with excessive levels of formaldehyde are entitled to compensation. The compensation given businesses related to the responsibility of businesses to damages suffered by consumers. As for the responsibility of businesses for violations of food products noodles containing hazardous materials are known from the obligation of entrepreneur contained in the Law of Consumer Protection article 17, but can be done through government action with their consumer rights set out in the Law Protection Consumer.*

*Consumer rights will be the use of food additives has not shown the existence of legal protection, the need for oversight by the government and accountability given businesses under applicable regulations are Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection*

*Keywords : Legal Protection, Consumer, Law Protection Consumer*

**I. PENDAHULUAN**

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”.

Setiap orang berhak atas makanan dan bahan makanan yang sehat dan halal. Hal tersebut harus dilindungi oleh pemerintah dan wajib dipenuhi oleh semua produsen dengan tidak menjual

makanan atau minuman yang tidak layak dikonsumsi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa setiap makanan atau bahan makanan harus terjamin keamanannya sebelum disantap oleh konsumen.

Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produksi pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia diijinkan untuk digunakan dan mutunya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila digunakan dalam pangan. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak produsen pangan (khususnya industri rumah tangga) menggunakan zat pewarna yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan, salah satunya penggunaan zat pengawet pada makanan terutama pada makanan mie.

Peredaran bahan makanan mie yang ada di pasar tradisional Semarang banyak yang tidak memakai suatu merek yang dimana ditanyakan kelayakannya bagaimana dan apakah boleh atau tidak di perjualbelikan. Produk makana mie yang beredar apakah memakai bahan yang berbahaya atau tidak. Mungkin banyak jika bisa untuk membedakan kelayakannya atau tidak yang di beli oleh pelaku usaha yang mungkin kurang **standart dan mengandung bahan pengawet yang berbahaya** jika cermat

diamati yang ada di Semarang. Melihat keadaan tersebut maka hal-hal semacam itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah atau dinas-dinas terkait mengenai bagaimana **bentuk pertanggungjawaban** atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat perbuatan produsen. Tidak hanya itu saja, dengan melihat kejadian tersebut maka pemerintah dan dinas terkait seharusnya meningkatkan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang telah melakukan kecurangan.

Pengawasan dan penindakan yang dilakukan pemerintah serta instansi-instansi terkait tersebut berkaitan dengan berbagai produk makanan yang memiliki potensi menimbulkan masalah keamanan pangan.

Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan

selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atas setiap produk makanan yang dibelinya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Membicarakan perlindungan konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa : "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Di lain pihak, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari risiko dari produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan. Di sinilah terlihat bahwa hak-hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK (dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman bagi kesehatan, keamanan dan keselamatannya), tidak dipenuhi oleh pelaku usaha (produsen pangan), dengan kata lain produsen pangan telah melanggar hak orang lain. Di samping itu, produsen telah bertindak yang bertentangan dengan hukum, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perihal memproduksi dan mengedarkan pangan yang baik bagi kesehatan. Kewajiban produsen, antara lain adalah kewajiban berhati-hati (*duty of care*) dalam memproduksi dan mengedarkan makanan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 5

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu data yang dipergunakan adalah sumber data primer dengan berpedoman pada segi-segi yuridis. Yuridis artinya penulis mengacu pada prosedur, konsep, tata kerja yang berdasarkan pada perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu penulis melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang akan diverifikasikan ke dalam masyarakat serta instansi terkait dalam penelitian tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *deskriptif analitis*. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bersifat Analitis karena mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberikan makna pada kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan diperoleh melalui wawancara mendalam/depth interview, dimana prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-

sungguh secara terus terang.<sup>2</sup> Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang antara lain: buku-buku literature, perundang-undangan, surat kabar, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yuridis empiris yang sempurna.<sup>3</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Mie yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### 1. Potensi Maraknya Masalah Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Formalin yang Dilarang oleh Pemerintah

Sebagaimana dalam pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas

<sup>2</sup> Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990), hlm 61

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 127

Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor  
722/Menkes/Per/IX/88  
Tentang Bahan Tambahan  
Makanan:<sup>4</sup>

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999, secara tegas melarang penggunaan formalin sebagai bahan tambahan dalam makanan, akan tetapi sangat disayangkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu maraknya penyalahgunaan formalin sebagai bahan pengawet makan oleh produsen makanan salah satunya mie basah. Yang banyak ditemukan di berbagai daerah.

Tingginya penyalahgunaan formalin oleh produsen makanan disebabkan oleh **beberapa faktor**, diantaranya harga formalin lebih murah jika dibandingkan dengan bahan pengawet lainnya. Faktor efektifitas, yaitu jumlah formalin yang dibutuhkan tidak perlu terlalu banyak untuk proses pengawetan lebih cepat apabila dibandingkan dengan bahan pengawet lainnya. Faktor mudahnya untuk mendapatkan bahan formalin sebab banyak dijual di toko-toko obat. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya formalin, hal ini menjadi faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, karena rendahnya pendidikan konsumen.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kesehatan 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan (online), 1988, [http://hukum.unsrat.ac.id/men/menkes\\_1168\\_1999.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/menkes_1168_1999.pdf), diakses pada tanggal 12 Mei 2014.

usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa penggunaan formalin pada makanan yaitu mie basah, tahu, masih ditemukan oleh Balai POM Semarang. Balai POM Semarang menyita empat kuintal mie basah yang mengandung formalin di Pasar Bulu, Pasar Karangayu di Kota Semarang. Saat inspeksi mendadak, sebelumnya di pasar tersebut, ternyata mie basah tersebut berasal dari Kaliwungu. Sementara mie berformalin yang sudah diamankan di BPOM akan segera dimusnahkan dan akan disisihkan, sebagian sebagai barang bukti. Tahun-tahun sebelumnya pernah juga ditemukan mie basah berformalin di Pasar Kobong Rejomulyo Semarang. Dengan alasan tersebut, maka diperlukan sistem pengawasan makanan yang efektif, sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk makanan guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya.<sup>5</sup>

bahwa **maraknya bahan formalin** sebagai bahan pengawet **disebabkan** oleh beberapa **alasan**, yaitu ketidaktegasan pemerintah dalam penegakan hukum, produsen tidak mengetahui

formalin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, produsen tidak mengetahui bahwa adanya bahan pengawet yang lain, tata niaga formalin kurang baik, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait, kemudian kurangnya kepedulian pada masyarakat atau konsumen terhadap penyalahgunaan formalin dalam makanan sehingga dianggap hal biasa.

## 2. **Hak-hak konsumen yang Diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### Permasalahan

mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor **eksternal dan faktor internal**, faktor eksternal salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang atau jasa yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh masyarakat namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan terhadap konsumen juga belum optimal.

**Faktor internal dari konsumen itu sendiri**, yaitu

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko, seksi perlindungan BPOM Kota Semarang, pada tanggal 14 Juni 2016



**kurangnya pengetahuan mengenai produk barang** atau jasa yang aman atau tidak untuk dikonsumsi yang banyak beredar di masyarakat. Perlindungan konsumen bukan hanya sekedar perlindungan fisik, melainkan lebih kepada hak-hak yang bersifat abstrak, artinya perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Hak konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya jaminan hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUPK.

“Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas

barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Berdasarkan kontes internasional salah satu dokumen yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen adalah Resolusi Sidang Umum Persatuan Bangsa Nomor: 39/248 tertanggal 16 April 1985, tentang *Consumer Protection* atau biasa disebut *Consumer Protection UN Guideline*.

Dalam **resolusi** tersebut, dinyatakan antara lain hak-hak konsumen, yaitu :

1. Hak atas kesehatan dan keamanan
2. Hak memperoleh penawaran dan perlindungan dari sumber-sumber ekonomi
3. Hak atas informasi
4. Hak memperoleh pendidikan konsumen
5. Hak mengajukan keluhan konsumen
6. Hak membentuk kelompok-kelompok konsumen

Lembaga perlindungan konsumen berperan untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

### **3. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Bahan Makanan Mie Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUPK merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ada dua macam peran pemerintah dalam melindungi kesehatan dan keamanan konsumen:

1. Kontrol Pra-pasar, ada 2 (dua) yaitu, pertama

kontrol produk sebelum sampai di pasaran, caranya adalah Melalui instrumen perjanjian. Suatu produk baru, memperoleh ijin pemasaran kalau sudah lolos uji laboratorium pemerintah.

2. Kontrol Pasca-pasar, yaitu kontrol terhadap produk yang sudah beredar di pasaran, khususnya produk yang tidak aman.

Terkait tentang keamanan pangan pada makanan mie apabila dikaitkan dengan **Pasal 4 huruf a** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, serta pendapat John F. Kennedy, maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen dalam penggunaan bahan tambahan pangan yang mengandung zat-zat berbahaya telah dilindungi hak-haknya dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Sebagaimana dijelaskan dari kasus makanan mie dimana bahan tambahan makanan pada zat pengawet formalin dapat dengan mudah dijumpai pada makanan dan sering dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. BPOM mengumumkan hasil kajian dan analisis mengenai bidang pangan yang terkait dengan perlindungan



konsumen. Tujuannya mempelajari penanganan kasus-kasus pangan yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyampaian rekomendasi tentang kebijakan perlindungan konsumen.

Upaya YLKI dalam melindungi konsumen menurut Ketua YLKI - Semarang adalah selalu diupayakan dengan berbagai cara. Khusus terhadap produk pengusaha mie yang pernah dilakukan adalah melakukan radia-razia bersama dengan pihak terkait. Sementara Badan POM Semarang, selain mengharuskan pengusaha mencantumkan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan produk kosmetik kemasan impor, perlindungan konsumen juga dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap produk-produk impor yang diperjual belikan di pasar. Apabila dari hasil penelitian laboratorium Badan POM produk dimaksud tidak baik bagi kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 maka dilakukan himbauan kepada konsumen melalui media massa agar tidak menggunakannya.<sup>6</sup>

Dalam konteks **sistem hukum** yang berlaku Indonesia upaya-upaya atau sarana-sarana yang dapat

dilakukan dalam memperjuangkan **hak-hak** masyarakat, yaitu dapat ditempuh dengan **cara penerapan sanksi-sanksi** hukum bagi pihak yang melanggar hukum, baik sanksi yang **bersifat administratif** maupun sanksi pidana, selain itu dapat juga dilakukan dengan mengajukan **gugatan perdata** kepada pengadilan, atau melakukan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perantara pihak-pihak lain yang memang keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang **Nomor 8 Tahun 1999** tentang **Perlindungan Konsumen**.

## **B. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap Pelanggaran produk makanan mie yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengawasi dan Menangani Kasus Penggunaan bahan tambahan pangan pada Makanan Mie Berfomalin**

Telah di jelaskan pada **Pasal 10 UU No. 7 Tahun 1996** tentang **Bahan Tambahan Pangan**. Namun kurangnya **pengetahuan masyarakat khususnya** pedagang dalam pemberian bahan tambahan pangan yang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Badan POM Semarang, 28 Mei 2016

dilarang oleh pemerintah ataupun pemberian bahan tambahan pangan melebihi dosisnya menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah.<sup>7</sup> Karena pangan sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta kecerdasan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan nasional, sebagai mana di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah untuk mengimplementasi UUD 1945 kepada para pedagang makanan mie adalah menerapkan sistem pengawasan pangan berlapis yang meliputi pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*. Sistem pengawasan pangan ini melibatkan sektor produsen yang bertanggung jawab terhadap produk yang diproduksinya sebelum di edarkan (fungsi pengawasan *premarket*). Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan sektor terkait dan masyarakat berperan dalam pengawasan produk pangan setelah di edarkan (fungsi pengawasan *post market*) pemerintah bertanggung jawab dalam

menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup tetapi juga harus bermutu, aman, dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Terhadap Kerugian yang Timbul Pada Konsumen Akibat penggunaan bahan tambahan pangan yang mengandung zat berbahaya

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKPSM), menurut Pasal 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan lembaga non pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Adapun tugas LPKSM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

<sup>7</sup> Dikutip dari artikel rencana aksi nasional pangan dan gizi

<sup>8</sup> Dinas Kesehatan Semarang, *Wawancara*, di Semarang, tanggal 7 Mei 2014

2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
4. Membantu konsumsikan dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Terkait dengan tugas LPKSM tersebut, maka dalam peranannya melindungi konsumen atas kerugian yang diterima dari mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa tugas suatu pelaku usaha adalah :

1.

Pertanggungjawaban Publik

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional.

2.

Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban

produsen, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha, pasal 19- pasal 28. Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut sehubungan dengan tanggung jawab hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumennya dan tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum yang lahir kemudian yang baik bersifat kontraktual maupun hubungan diluar kontraktual.

3. Dasar

Pertanggungjawaban Perdata

Disini ada dua macam, yaitu : pertama tanggung jawab karena pelanggaran janji ( wanprestasi ) dalam hubungan kontrak kewajiban atau sama saja dengan pertanggungjawaban pelaku usaha adalah bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk segala kerugian yang diderita pembeli, memenuhi segala apa yang kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Kedua tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata, tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1367 KUH Perdata pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan

perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang sebagai berikut: seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

### **3. Upaya pencegahan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Produsen**

Makanan mie yang berformalin memang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena di zaman era globalisasi yang semakin berkembang dan perkembangan pengetahuan produsen mengenai zat-zat berbahaya pengganti zat zat makanan yang cenderung mahal, maka dengan mudahnya produsen dapat mengganti zat yang digunakan dalam bahan makanan dengan zat-zat berbahaya.

Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU No. 8 Tahun 1999.

Sebagaimana dalam rumusan yang diberikan

dalam Pasal-Pasal tersebut, dan beberapa ketentuan yang diatur dalam bab XI Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ada dua hal pokok yang dapat dikemukakan disini, yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock therapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, membedakan jenis kegiatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*. Rumusan Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
  - 1). Seorang konsumen yang dirugikan atau

- ahli waris yang bersangkutan;
- 2). Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- 3). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- 4). Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Hal ini hanya merupakan aturan umum. Karena itu, dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat, atau pemerintah, sebagai mana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, hanya dapat diajukan kepada pengadilan umum. Ketentuan tersebut sebenarnya hanya berupa penegasan kembali dari ketentuan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, selalu diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan tidak bertentangan dengan Undang-

undang tentang Perlindungan Konsumen ini.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) :

- ❖ Setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang konsumen yang dirugikan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, dan pemerintah dan/atau instansi terkait.
- ❖ Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen BPSK membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dibantu panitera. Selanjutnya majelis menawarkan 3 (tiga) alternatif penyelesaian sengketa yaitu: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase salah satunya harus di sepakati para pihak untuk sampai pada putusan.
- ❖ Apabila telah memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mengalami kegagalan dalam membuat keputusan, maka para pihak tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian

sengketanya dengan menggunakan mekanisme lainnya. Akan tetapi dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur Badan Peradilan Umum.

- ❖ Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK terdiri dari : barang dan/atau jasa, keterangan para pihak yang bersengketa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau saran dokumen, dan bukti lain-lain yang mendukung.
- ❖ Putusan majelis BPSK dijatuhkan dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari sejak gugatan diterima sekretariat BPSK (Pasal 55 UUPK jo pasal 38 SK 350/MPP/KEP/2001)
- ❖ Dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut (pasal 56 ayat 1 UUPK )

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang di bentuk oleh tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan:

- Penyelesaian sengketa konsumen dapat pula diajukan melalui



peradilan yaitu Pengadilan Negeri ( pasal 23 UUPK )

- UUPK tidak menjelaskan secara rinci tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan
- Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya diatur dalam pasal 48 UUPK yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45
- Dengan demikian sengketa konsumen yang di selesaikan melalui pengadilan menggunakan hukum acara perdata (sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg ) atau menggunakan hukum acara pidana (sebagaimana diatur dalam KUHP ) jika pelaku usaha melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A . KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan terhadap masalah pokok, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Perlindungan** hukum bagi konsumen Terhadap Produk Bahan Makanan Mie yang Mengandung bahan formalin Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam **Pasal 4** butir a dan b, Hak konsumen adalah: a). Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa b). Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan Jaminan barang dan atau jasa.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap Pelanggaran produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diketahui dari **kewajiban pelaku usaha yang ditura dalam Pasal 17 UUPK** serta hak dan kewajiban konsumen telah dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

##### B. SARAN

1. Perlu pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah karena peran dan pengawasan untuk melindungi hak-hak konsumen sangat diperlukan;
2. Pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna produk makanan yang mengandung zat berbahaya adalah sebaiknya dilakukan dengan melaksanakan kontrol yang ketat terhadap pedangang.

Terutama kontrol terhadap gencarnya iklan dimedia masa yang produknya sulit dipertanggung jawabkan, kalau tidak tentu akan sangat merugikan masyarakat. Pedagang yang bertanggung jawab tidak hanya semata, tetapi perlindungan terhadap konsumennya yang harus diperhatikan.

3. Upaya penyelesaian permasalahan antara konsumen dengan pedagang dalam hal produk makanan yang mengandung zat berbahaya sebaiknya tidak hanya diselesaikan secara damai saja. Untuk lebih memberikan jaminan perlindungan hukum yang nyata terhadap konsumen perlu dirubah kesadaran masyarakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum, yaitu pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebab hal ini dapat memberikan jaminan perlindungan yang nyata kepada konsumen dan juga dapat membuat jera para pedagang yang nakal yang umumnya bersikap masa bodoh terhadap hak-hak konsumen. Untuk ituproses penyelesaian permasalahan antara pedagang dan kosumen melalui jalur hukum tersebut harus dipermudah prosesnya, sehingga korban dari pedagang tidak enggan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Ctk. Pertama, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Penerbit Daya Widya, 1999
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003



- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia, 2008
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000
- Taufik hidayat, *Perlindungan Konsumen Petunjuk Pelayanan Pengaduan Konsumen*, Disprindag Prov. Jateng, 2010
- Tien R. Muchtadi dan Sugiyono, *Prinsip Proses dan Teknologi Pangan*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013
- Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006
- Yuliarti, N., *Awas! Bahaya di Balik Lezatnya Makanan*. Edisi pertama. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2007
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kesehatan 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan

**INTERNET:**

- Anis Fuad, Jajanan Sekolah 90 Persen Tidak Layak Konsumsi, dalam [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), diakses pada tanggal 17 Maret 2014
- [http://www.anis-fuad.com/2008/09/jajanan-sekolah-90-persen-tidak-layak\\_20.html](http://www.anis-fuad.com/2008/09/jajanan-sekolah-90-persen-tidak-layak_20.html), diakses pada tanggal 17 Maret 2014
- <http://hukumconsumer.blogspot.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2014
- <http://edukasi.kompasiana.com/2010/01/29/sudah-saatnya-hak-konsumen-adalah-merupakan-hak-fundamental/>diakses tanggal 5 Mei 2014

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang- Undang Dasar Tahun 1945  
KUHPerdata